



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG  
SEKOLAH RAMAH ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Konvensi Hak Anak mengamanatkan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Sekolah Ramah Anak; Percepatan Pelayanan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5606);

4. Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301 );
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG  
SEKOLAH RAMAH ANAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Bupati Kolaka Timur ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau Ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua,
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Indikator Sekolah Ramah Anak adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.

**Pasal 3**

**Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk:**

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.
- e. memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian

**BAB III**  
**PRINSIP SEKOLAH RAMAH ANAK**

**Pasal 4**

**Pengembangan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:**

- a. tanpa kekerasan yaitu menjamin tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis
- b. non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- d. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;

- e. penghormatan dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan, dan pendapat anak dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- f. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

#### **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

#### **Pasal 5**

**Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :**

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

#### **Pasal 6**

**Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban :**

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

#### **Pasal 7**

- 1) Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA.
- 2) SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.
- 3) Pelaksanaan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumberdaya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

#### **Pasal 8**

- 1) Tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.
- 2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada didalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **Pasal 9**

- 1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan Hak-Hak Anak yang komprehensif.
- 2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),berdampak pada peningkatan pengetahuan,sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait Hak-Hak Anak dan implementasinya.

#### **Pasal 10**

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan SRA disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

## **BAB VI**

### **TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

#### **Pasal 11**

**Persiapan dalam tahapan Sekolah Ramah Anak meliputi:**

- a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak bekerja sama dengan Gugus Tugas KLA di Provinsi/Kabupaten;
- b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;

- c. Kepala Sekolah/MTs, Komite Sekolah/MTs, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/MTs, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antarlain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, dan evaluasi SRA;
- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA;

## **Pasal 12**

### **Perencanaan dalam tahapan Sekolah Ramah Anak meliputi:**

Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah,

Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/MTs Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, MTs Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

## **Pasal 13**

Pelaksanaan dalam tahapan Sekolah Ramah Anak  
Meliputi:

Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua Sumber dayasekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB VII INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK**

### **Pasal 14**

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

#### **1. Kebijakan SRA**

- a. Memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di satuan pendidikan
- b. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik
- c. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik
- d. Adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan SRA terintegrasi kedalam RKAS

- e. Proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan
- f. Proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir kesatuan pendidikan (misalnya memastikan afirmasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan program keluarga harapan)
- g. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
- h. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun
- i. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- j. Tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas)
- k. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas)
- l. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
- m. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba
- n. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/MTs amandari bencana secara struktural dan non struktural
- o. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama
- p. Memastikan pengarusutamaan PRB di dalam proses pembelajaran
- q. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran
- r. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran
- s. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi

## **2. Pelaksanaan Kurikulum**

- a. Tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak
- b. Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak
- c. Hasil belajar mengacu pada hak anak

## **3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih tentang Hak-Hak Anak**

- a. Pimpinan satuan pendidikan
- b. Guru
- c. Guru bimbingan konseling
- d. Petugas perpustakaan
- e. Tata usaha
- f. Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan)

- h. Komite satuan pendidikan
- i. Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler
- j. Orangtua/wali

#### **4. Sarana dan prasarana SRA**

- a. Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid
- b. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup)
- c. Memiliki toilet yang bersih dan terpisah antar laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai
- d. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan
- e. Memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air bersih yang mengalir
- f. Memiliki air yang bersih
- g. Bangunan Sekolah yang ramah anak dan aman bencana
- h. Memiliki UKS dan kelengkapannya
- i. Memiliki ruang konseling
- j. Memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)
- k. Memiliki lapangan olahraga
- l. Memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)
- m. Memiliki ruang perpustakaan
- n. Memiliki tempat ibadah
- o. Memiliki kantin sehat bersih
- p. Tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) di setiap kelas
- q. Simbol/tanda terkait dengan SRA (misal simbol dilarang merokok, dilarang bullying, tanda-titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas)
- r. Tersedianya Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya)

#### **5. Partisipasi anak**

- a. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)
- b. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah
- c. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA.
- d. Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiap siagaan,

- e. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/MTs/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA
- f. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS

**6. Partisipasi OrangTua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni**

- a. Orang tua/wali
  - Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20(duapuluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak
  - Menyediakan waktu, pikiran, Tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak
  - Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA
  - Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
  - Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
  - Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA
- b. Lembaga masyarakat
  - Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
  - Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
  - Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA
  - Memberi akses kepada peserta didik dan pendidikan untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya
- c. Dunia usaha dalam bentuk Program pertanggungjawaban Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*
  - Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
  - Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
  - Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja lapangan (PKL)
- d. Pemangku kepentingan lainnya
  - Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan

- Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa.
- e. Alumni
- Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA
  - Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan

## **BAB VIII PENGAWASAN , EVALUASI DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 15**

1. Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pelaporan.
2. oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.
3. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.

### **Pasal 16**

- 1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak.
- 2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak Menggunakan instrument evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Tim Pembina SRA.
- 3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- 4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan.

### **Pasal 17**

- 1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.
- 2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

## **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 18**

- 1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
  - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
  - b. melalui surat kepada sekolah

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENGHARGAAN**

### **Pasal 20**

Pemerintah Daerah memberikan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

**BAB XII**  
**KETENTUAN**  
**PENUTUP**

**Pasal 21**

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 26 Maret 2019

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**



**H. TONY HERBIANSYAH**

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 26 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**



**EKO SANTOSO BUDIARTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4